



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 303 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DESA DAYEUHLUHUR
KECAMATAN GANEAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa Dayeuhluhur, telah diselenggarakan penegasan batas desa;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Dayeuhluhur Kecamatan Ganeas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penataan Wilayah Kecamatan di Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA DAYEUHLUHUR KECAMATAN GANEAS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
3. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
4. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik koordinat Batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik koordinat Batas Desa.
5. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
6. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda Batas antara dua atau lebih wilayah Desa dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran di atas peta.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 2

Penegasan Batas Desa Dayeuhluhur Kecamatan Ganeas bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa Dayeuhluhur Kecamatan Ganeas yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

BAB II BATAS WILAYAH

Pasal 3

Batas Desa Dayeuhluhur Kecamatan Ganeas sebagai berikut:

- a. Utara berbatasan dengan Desa Sukawening dan Desa Sukaluyu Kecamatan Ganeas;
- b. Timur berbatasan dengan Desa Kaduwulung Kecamatan Situraja;

c. Selatan...

- c. Selatan berbatasan dengan Desa Bangbayang Kecamatan Situraja; dan
- d. Barat berbatasan dengan Desa Tanjunghurip Kecamatan Ganeas.

Pasal 4

- (1) Batas wilayah administrasi Desa Dayeuhluhur Kecamatan Ganeas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:
 - a. Batas Desa Dayeuhluhur dengan Desa Sukawening Kecamatan Ganeas sebagai berikut:
 - 1. dimulai dari titik simpul batas Desa Dayeuhluhur, Desa Sukaluyu dan Desa Sukawening Kecamatan Ganeas yang terletak pada TK32.11.19.2002-19.2004-19.2005-000 dengan tanda batas Kawasan Hutan pada koordinat $6^{\circ} 52' 35.778''$ LS dan $107^{\circ} 58' 45.584''$ BT;
 - 2. dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri Kawasan Hutan yang terletak pada TK32.11.19.2002-19.2005-001 dengan tanda batas *As Median Line* Ruyung pada koordinat $6^{\circ} 52' 49.375''$ LS dan $107^{\circ} 58' 35.920''$ BT;
 - 3. dilanjutkan ke arah Barat Laut menyusuri *As Median Line* Saluran Cironge yang terletak pada TK32.11.19.2002-19.2005-002 dengan tanda batas Sungai Cironge pada koordinat $6^{\circ} 52' 41.688''$ LS dan $107^{\circ} 58' 18.222''$ BT; dan
 - 4. dilanjutkan ke arah Barat menyusuri *As Median Line* Sungai Cironge hingga bertemu titik simpul Batas Desa Dayeuhluhur, Desa Sukawening dan Desa Tanjunghurip Kecamatan Ganeas yang terletak pada TK32.11.19.2002-19.2005-19.2006-000 dengan tanda batas Area Pemukiman Sukarasa pada koordinat $6^{\circ} 52' 43.895''$ LS dan $107^{\circ} 57' 57.181''$ BT;
 - b. Batas Desa Dayeuhluhur dengan Desa Sukaluyu Kecamatan Ganeas sebagai berikut:
 - 1. dimulai dari titik simpul batas Desa Dayeuhluhur, Desa Sukaluyu dan Desa Sukawening Kecamatan Ganeas yang terletak pada TK32.11.19.2002-19.2004-19.2005-000 dengan tanda batas Kawasan Hutan pada koordinat $6^{\circ} 52' 35.778''$ LS dan $107^{\circ} 58' 45.584''$ BT; dan
 - 2. dilanjutkan ke arah Timur menyusuri Kawasan Hutan hingga bertemu titik simpul Desa Kaduwulung Kecamatan Situraja, Desa Dayeuhluhur dan Desa Sukaluyu Kecamatan Ganeas yang terletak pada pada TK32.11.06.2006-19.2002-19.2004-000 dengan tanda batas Kawasan Hutan pada koordinat $6^{\circ} 52' 33.582''$ LS dan $107^{\circ} 58' 59.966''$ BT;

- c. Batas Desa Dayeuhluhur Kecamatan Ganeas dengan Desa Kaduwulung Kecamatan Situraja sebagai berikut:
1. dimulai dari titik simpul batas Desa Dayeuhluhur, Desa Kaduwulung Kecamatan Situraja dan Desa Sukaluyu Kecamatan Ganeas yang terletak pada TK32.11.06.2006-19.2002-19.2004-000 dengan tanda batas Gunung Susuru pada koordinat $6^{\circ} 52' 33.582''$ LS dan $107^{\circ} 58' 59.966''$ BT;
 2. dilanjutkan ke arah Tenggara mengikuti Saluran Irigasi yang terletak pada TK32.11.06.2006-19.2002-001 dengan tanda batas Bukit Pasir Bokor pada koordinat $6^{\circ} 52' 54.564''$ LS dan $107^{\circ} 59' 10.776''$ BT;
 3. dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri Area Perkebunan Pasir Bokor yang terletak pada TK32.11.06.2006-19.2002-002 dengan tanda batas Sungai Ciderma pada koordinat $6^{\circ} 52' 59.319''$ LS dan $107^{\circ} 59' 17.803''$ BT;
 4. dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri Area Persawahan Kalapa Dua yang terletak pada TK32.11.06.2006-19.2002-003 dengan tanda batas Jalan Sahang pada koordinat $6^{\circ} 53' 11.022''$ LS dan $107^{\circ} 59' 23.556''$ BT;
 5. dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri Perkebunan Cisaray yang terletak pada TK32.11.06.2006-19.2002-004 dengan tanda batas Area Perkebunan Parabon pada koordinat $6^{\circ} 53' 12.624''$ LS dan $107^{\circ} 59' 25.373''$ BT; dan
 6. dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri Perkebunan Parabon hingga bertemu titik simpul Batas Desa Kaduwulung Kecamatan Situraja, Desa Dayeuhluhur dan Desa Bangbayang Kecamatan Ganeas yang terletak pada TK32.11.06.2005-06.2006-19.2002-000 dengan tanda batas Kawasan Hutan pada koordinat $6^{\circ} 53' 39.672''$ LS dan $107^{\circ} 59' 6.054''$ BT;
- d. Batas Desa Dayeuhluhur Kecamatan Ganeas dengan Desa Bangbayang Kecamatan Situraja sebagai berikut:
1. dimulai dari titik simpul batas Desa Bangbayang, Desa Kaduwulung Kecamatan Situraja dan Desa Dayeuhluhur Kecamatan Ganeas yang terletak pada TK32.11.06.2005-06.2006-19.2002-000 dengan tanda batas Gunung Susuru pada koordinat $6^{\circ} 53' 39.672''$ LS dan $107^{\circ} 59' 6.054''$ BT;
 2. dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri Area Perkebunan Susuru yang terletak pada TK32.11.06.2005-19.2002-001 dengan tanda batas Perkebunan Panyaweyan pada koordinat $6^{\circ} 53' 44.066''$ LS dan $107^{\circ} 58' 47.498''$ BT; dan

3. dilanjutkan...

3. dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri Area Perkebunan Panyaweyan hingga bertemu titik simpul Batas Desa Bangbayang Kecamatan Situraja, Desa Dayeuhluhur dan Desa Tanjunghurip Kecamatan Ganeas yang terletak pada TK32.11.06.2005-19.2002-19.2006-000 dengan tanda batas Kawasan Hutan pada koordinat $6^{\circ} 53' 53.110''$ LS dan $107^{\circ} 58' 31.591''$ BT;
 - e. Batas Desa Dayeuhluhur dengan Desa Tanjunghurip Kecamatan Ganeas sebagai berikut:
 1. dimulai dari titik simpul batas Desa Bangbayang Kecamatan Situraja, Desa Dayeuhluhur dan Desa Tanjunghurip Kecamatan Ganeas yang terletak pada TK32.11.06.2005-19.2002-19.2006-000 dengan tanda batas Kawasan Hutan pada koordinat $6^{\circ} 53' 53.110''$ LS dan $107^{\circ} 58' 31.591''$ BT;
 2. dilanjutkan ke arah Barat Laut menyusuri Area Perkebunan Pangangonan yang terletak pada TK32.11.19.2002-19.2006-001 dengan tanda batas Saluran Persawahan Legok pada koordinat $6^{\circ} 53' 26.184''$ LS dan $107^{\circ} 58' 5.358''$ BT;
 3. dilanjutkan ke arah Barat Laut menyusuri Area Perkebunan Cidahu yang terletak pada TK32.11.19.2002-19.2006-002 dengan tanda batas Sungai Cidahu pada koordinat $6^{\circ} 53' 15.944''$ LS dan $107^{\circ} 57' 56.881''$ BT;
 4. dilanjutkan ke arah Timur Laut mengikuti *As Median Line* Sungai Cidahu yang terletak pada TK32.11.19.2002-19.2006-003 dengan tanda batas Persawahan Balisuk pada koordinat $6^{\circ} 53' 11.107''$ LS dan $107^{\circ} 58' 2.545''$ BT;
 5. dilanjutkan ke arah Barat Laut menyusuri Area Perkebunan Blok Baju Rombeng yang terletak pada TK32.11.19.2002-19.2006-004 dengan tanda batas Gunung Bongkok pada koordinat $6^{\circ} 52' 58.049''$ LS dan $107^{\circ} 57' 58.340''$ BT; dan
 6. dilanjutkan ke arah Utara menyusuri Area Gunung Bongkok hingga bertemu titik simpul Batas Desa Dayeuhluhur, Desa Sukawening dan Desa Tanjunghurip Kecamatan Ganeas yang terletak pada TK32.11.19.2002-19.2005-19.2006-000 dengan tanda batas Area Pemukiman Sukarasa pada koordinat $6^{\circ} 52' 43.895''$ LS dan $107^{\circ} 57' 57.181''$ BT.
- (2) Peta Batas Desa Dayeuhluhur Kecamatan Ganeas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

- (1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa Dayeuhluhur dan/atau Kecamatan.
- (2) Peta Batas Desa merupakan penentuan batas wilayah Desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat yang ada pada masyarakat.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 29 Desember 2022

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 29 Desember 2022



SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

HERMAN SURYATMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2022 NOMOR 303

PETA BATAS DESA
Kode Wilayah : 32.11.19.2002
DESA DAYEUHLUHUR
KECAMATAN GANEAS
KABUPATEN SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT



Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem grid : Grid Geografi dan Universal Transverse Mercator
Datum horizontal : SRGI 2013

DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH:
PEMERINTAH DESA DAYEUHLUHUR
JALAN ANGKA WIDJAYA KM.06 NO. 03
KECAMATAN GANEAS KABUPATEN SUMEDANG 45356

© Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang Republik Indonesia

KETERANGAN

- ▲ Titik Kartometrik
- Fasilitas Umum dan Bangunan Lainnya
- Batas Negara
- - - Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/Kelurahan

Daftar Titik Kartometrik

Titik Kartometrik	Koordinat			
	Geografis		UTM	
	Lintang	Bujur	X	Y
TK32.11.06.2005-06.2006-19.2002-000	6° 53' 39.672" LS	107° 59' 6.054" BT	829917.520	9236897.652
TK32.11.06.2005-19.2002-001	6° 53' 44.066" LS	107° 58' 47.498" BT	829346.478	9236766.110
TK32.11.06.2005-19.2002-19.2006-000	6° 53' 53.110" LS	107° 58' 31.591" BT	828855.957	9236491.094
TK32.11.06.2006-19.2002-001	6° 52' 54.564" LS	107° 59' 10.776" BT	830071.298	9238283.726
TK32.11.06.2006-19.2002-002	6° 52' 59.319" LS	107° 59' 17.803" BT	830286.304	9238136.175
TK32.11.06.2006-19.2002-003	6° 53' 11.022" LS	107° 59' 23.556" BT	830460.850	9237775.217
TK32.11.06.2006-19.2002-004	6° 53' 12.624" LS	107° 59' 25.373" BT	830516.369	9237725.616
TK32.11.06.2006-19.2002-19.2004-000	6° 52' 33.582" LS	107° 58' 59.966" BT	829743.154	9238930.956
TK32.11.19.2002-19.2004-19.2005-000	6° 52' 35.778" LS	107° 58' 45.584" BT	829300.781	9238866.189
TK32.11.19.2002-19.2005-001	6° 52' 49.375" LS	107° 58' 35.920" BT	829001.187	9238449.973
TK32.11.19.2002-19.2005-002	6° 52' 41.688" LS	107° 58' 18.222" BT	828458.822	9238689.703
TK32.11.19.2002-19.2005-19.2006-000	6° 52' 43.895" LS	107° 57' 57.181" BT	827811.823	9238625.855
TK32.11.19.2002-19.2006-001	6° 53' 26.184" LS	107° 58' 5.358" BT	828055.020	9237324.017
TK32.11.19.2002-19.2006-002	6° 53' 15.944" LS	107° 57' 56.881" BT	827796.489	9237640.493
TK32.11.19.2002-19.2006-003	6° 53' 11.107" LS	107° 58' 2.545" BT	827971.459	9237788.140
TK32.11.19.2002-19.2006-004	6° 52' 58.049" LS	107° 57' 58.340" BT	827844.747	9238190.424

BUPATI SUMEDANG,

DONY AHMAD MUNIR

Sumber Data :
- Citra Tegak Satelit Resolusi Tinggi (CTSR) Wilayah Kabupaten Sumedang, akuisi tahun 2017-2020;
- Data Digital Rupa Bumi Indonesia, Skala 1 : 25.000 Pusat Pemetaan Rupa Bumi dan Toponim - Badan Informasi Geospasial tahun 2019;
- Data digital Hasil Deliniasi Batas Wilayah Administrasi Kabupaten/Kota secara Kartometrik tanpa kesepakatan - Badan Informasi Geospasial tahun 2019;
- Data Batas Daerah Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat;
- Data Hasil Pelacakan Lapangan tahun 2022.

Riwayat Peta :
- Peta ini dibuat berdasarkan hasil pelacakan batas bersama yang dilakukan dengan kesepakatan antar Kepala Desa / Lurah / Camat dan diketahui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Daerah terkait.

